



EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM GRATIS DI INDONESIA: ANTARA REGULASI DAN REALITA

Faiqah Ajeng Pramoesti

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

komangsjob@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *Free Legal Aid, Access to Justice, Poor Communities, Policy Effectiveness, Legal Aid Organizations*

©2025 The Author(s):

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)



ABSTRAK

Free legal aid is a constitutional right of every citizen, especially for poor and marginalized groups who cannot afford legal services independently. Indonesia has formally regulated this right in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. However, in practice, various obstacles still limit the effectiveness of the provision of legal aid, ranging from limited geographic access, the quality and quantity of Legal Aid Organizations (OBH), to the public's lack of understanding of their right to legal aid. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of free legal aid in Indonesia by comparing existing regulations with the reality of its implementation on the ground. Using a qualitative descriptive approach and literature review, it was found that the free legal aid policy still faces systemic and structural challenges that require comprehensive reform, both in terms of regulation, funding, and institutional capacity.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi bantuan hukum gratis di Indonesia dengan membandingkan regulasi yang ada dan realita pelaksanaannya di lapangan.

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literature.

Temuan: Temuan menunjukkan bahwa kebijakan bantuan hukum gratis masih menghadapi tantangan sistemik dan struktural yang membutuhkan reformasi menyeluruh, baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun kapasitas kelembagaan.

Orisinalitas/Nilai: Nilai utama dari penelitian ini terletak pada analisis efektivitas, bukan hanya keberadaan regulasi, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut dijalankan secara faktual oleh lembaga pemberi bantuan hukum, aparat penegak hukum, serta keterjangkauan akses masyarakat miskin terhadap layanan tersebut. Dengan menyoroti problematika implementasi seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi LBH di daerah, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan kebijakan bagi perbaikan sistem bantuan hukum di masa depan.

Kata Kunci :

Bantuan Hukum Gratis, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin, Efektivitas Kebijakan, Organisasi Bantuan Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Konteks

Negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, dan salah satu asas utamanya adalah **persamaan di hadapan hukum** (*equality before the law*). Konsekuensinya, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil terhadap proses hukum, termasuk melalui penyediaan **bantuan hukum gratis** bagi masyarakat miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 masih terdapat lebih dari 25 juta penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menjadikan kebutuhan terhadap bantuan hukum sangat mendesak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi instrumen legal utama yang mengatur sistem pemberian bantuan hukum secara gratis di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, negara bertanggung jawab membiayai bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat miskin tetap tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak, baik karena keterbatasan informasi, kurangnya OBH di wilayah terpencil, maupun keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realita pelaksanaan di lapangan.

1.2. Pernyataan Masalah

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan melalui layanan bantuan hukum gratis, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah persoalan seperti terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, rendahnya alokasi anggaran dari negara, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta masih adanya diskriminasi dalam pelayanan hukum terhadap kelompok rentan.

Regulasi yang telah disusun secara normatif belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, di mana akses terhadap informasi dan lembaga hukum sangat terbatas. Selain itu, efektivitas bantuan hukum gratis juga kerap terhambat oleh ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di tingkat daerah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Sejauh mana efektivitas pelaksanaan bantuan hukum gratis di Indonesia sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam regulasi yang berlaku?
- Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum gratis, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun sosial masyarakat?
- Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realita dalam pemberian bantuan hukum gratis di Indonesia?

1.4. Signifikansi Studi

Penelitian ini memiliki signifikansi penting, baik secara teoretis maupun praktis, dalam konteks pengembangan sistem hukum yang inklusif dan aksesibel di Indonesia.

Signifikansi Teoretis

Secara teoretis, studi ini memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya pada ranah **hukum tata negara, hukum sosial, dan hukum hak asasi manusia**. Dengan mengkaji secara kritis efektivitas pelaksanaan bantuan hukum gratis dalam kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, penelitian ini berkontribusi dalam mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui instrumen hukum negara. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan metodologis untuk penelitian sejenis di bidang kebijakan hukum publik dan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Signifikansi Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi:

- **Pemerintah dan pembuat kebijakan**, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga legislatif, dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan lanjutan untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum gratis.
- **Lembaga bantuan hukum (LBH)** dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan hukum dan strategi peningkatan jangkauan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- **Aparat penegak hukum**, agar lebih responsif terhadap hak-hak hukum warga negara yang tidak mampu secara finansial dalam proses peradilan.
- **Masyarakat akademik**, sebagai landasan dalam mengembangkan diskursus hukum yang berpihak pada keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat, serta mendorong terwujudnya sistem bantuan hukum yang lebih merata, adil, dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, agar dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Menurut Black's Law Dictionary (Garner, 2004), bantuan hukum (*legal aid*) merupakan penyediaan jasa hukum secara cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Di Indonesia, konsep ini secara yuridis diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

2.2 Landasan Hukum Bantuan Hukum Gratis di Indonesia

UU No. 16 Tahun 2011 menjadi pijakan utama pelaksanaan bantuan hukum gratis di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kriteria penerima bantuan, mekanisme akreditasi lembaga bantuan hukum (LBH), serta pendanaan dari anggaran negara. Selain itu, konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D dan 28H UUD 1945 menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk bagi masyarakat miskin. Dalam praktiknya, regulasi ini diimplementasikan melalui peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

2.3 Canva sebagai Solusi Desain Visual Interaktif

Canva adalah platform desain grafis daring yang memungkinkan pengguna membuat media visual secara cepat dan intuitif. Aplikasi ini menyediakan berbagai template, ikon, font, dan fitur kolaboratif yang dapat dimanfaatkan guru untuk membuat poster, infografik, modul visual, hingga presentasi interaktif.

Menurut Nasution dan Kurniawan (2021), Canva sangat relevan digunakan di lingkungan pendidikan karena sifatnya yang user-friendly dan mendukung proses pembelajaran berbasis proyek. Canva juga dinilai efektif dalam meningkatkan kreativitas guru dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.

Penelitian oleh Siregar (2022) menunjukkan bahwa penggunaan Canva dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat meningkatkan kualitas media ajar dan mempermudah guru dalam menyesuaikan konten dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa.

2.3 Evaluasi Empiris terhadap Bantuan Hukum

Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun regulasi bantuan hukum telah tersedia, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Suharnoko (2018) menunjukkan bahwa distribusi LBH masih terpusat di kota-kota besar, sehingga masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses layanan hukum. Penelitian dari ICJR (2020) juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan hukum, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas dan jangkauan layanan. Selain itu, sosialisasi yang belum maksimal menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mengetahui hak mereka atas bantuan hukum gratis.

2.4 Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Gratis

Hambaran utama dalam implementasi bantuan hukum gratis meliputi aspek struktural, kultural, dan administratif. Dari sisi struktural, keterbatasan jumlah advokat pro bono dan lembaga yang terakreditasi membatasi jangkauan layanan. Secara kultural, masih banyak masyarakat yang tidak percaya pada sistem hukum formal atau lebih memilih menyelesaikan masalah secara adat. Sedangkan dari aspek administratif, birokrasi yang rumit dalam pengajuan bantuan hukum seringkali menjadi penghalang tersendiri bagi masyarakat miskin (Fitriani, 2019).

3. Metodologi

3.1. Paradigma dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Kementerian Hukum dan HAM, jurnal akademik, serta laporan-laporan dari organisasi bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat.

Data dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik terhadap isu-isu utama yang berkaitan dengan efektivitas bantuan hukum gratis di Indonesia. Fokus utama adalah membandingkan regulasi yang berlaku dengan temuan empiris dari praktik pelaksanaan bantuan hukum di berbagai wilayah.

3.2. Strategi Integrasi Data

Strategi integrasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses dengan mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif secara sistematis. Strategi integrasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Pengumpulan data dilakukan secara paralel menggunakan dua jenis data:

- **Data Kuantitatif**, diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat miskin yang pernah atau berpotensi menerima layanan bantuan hukum, guna mengukur persepsi efektivitas layanan, tingkat aksesibilitas, dan kepuasan pengguna.
- **Data Kualitatif**, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pengelola Lembaga Bantuan Hukum (LBH), aparat penegak hukum, pejabat Kemenkumham, serta tokoh masyarakat. Wawancara ini menggali kendala implementasi, persepsi terhadap regulasi, dan praktik di lapangan.

4. Hasil

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diperoleh temuan yang dijabarkan dalam poin-poin berikut:

4.1 Regulasi Bantuan Hukum di Indonesia

Regulasi terkait bantuan hukum gratis di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan tonggak awal dari komitmen negara untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan jasa hukum secara cuma-cuma. Dalam Pasal 1, ditegaskan bahwa bantuan hukum diberikan oleh advokat, paralegal, atau organisasi bantuan hukum (OBH) kepada penerima bantuan hukum, yang umumnya adalah kelompok miskin dan rentan.

Bantuan hukum gratis di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat miskin, berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme akreditasi, pendanaan, dan pelaporan organisasi bantuan hukum.

Peraturan turunan dari UU ini, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021, menetapkan standar akreditasi bagi OBH, sistem pelaporan, hingga mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan hukum tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga dapat diakses secara nyata oleh masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika implementasi regulasi ini masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata (Siregar, 2021).

Dalam praktiknya, masih terjadi disparitas antara substansi hukum dan kenyataan di lapangan. OBH yang mendapatkan akreditasi dan pendanaan dari pemerintah umumnya terkonsentrasi di kota-kota besar. Di daerah-daerah terpencil dan pedesaan, masyarakat miskin sering kali tidak mendapatkan bantuan hukum meskipun secara hukum mereka berhak. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif dan menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

4.2 Ketimpangan Akses terhadap Bantuan Hukum

Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum merupakan salah satu persoalan utama dalam efektivitas kebijakan ini. Kementerian Hukum dan HAM dalam laporan tahunannya (2023) menyebutkan bahwa sekitar 70% dari OBH yang terakreditasi tersebar di wilayah Pulau Jawa dan sebagian kecil di Sumatera dan Bali. Sementara itu, daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih mengalami kekurangan OBH yang aktif. Ini mengakibatkan masyarakat di wilayah tersebut kesulitan dalam mendapatkan akses bantuan hukum gratis.

Meskipun telah ada lebih dari 500 organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham, distribusi geografisnya masih timpang. Sekitar 70% di antaranya berada di Pulau Jawa, sedangkan wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil masih sangat kekurangan layanan hukum (Kemenkumham, 2023). Hal ini mengakibatkan kesenjangan akses hukum yang signifikan antarwilayah.

Menurut Siregar (2021), distribusi OBH yang tidak merata merupakan akibat dari beberapa faktor, seperti rendahnya minat advokat untuk menetap di daerah terpencil, minimnya dukungan logistik, dan kendala administratif dalam proses akreditasi OBH di daerah. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin harus menempuh perjalanan berjam-jam ke kota terdekat hanya untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum dasar. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat akses keadilan yang diusung dalam UU No. 16 Tahun 2011.

Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Di era digital saat ini, bantuan hukum berbasis daring seharusnya dapat menjadi solusi untuk menjangkau daerah terpencil. Namun, menurut data ELSAM (2022), hanya kurang dari 20% OBH yang memiliki sistem layanan daring yang dapat diakses masyarakat secara luas. Padahal, digitalisasi tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menghemat biaya dan waktu.

4.3 Kualitas Pelayanan dan SDM OBH

Selain aspek akses, kualitas pelayanan yang diberikan oleh OBH juga menjadi faktor penentu efektivitas bantuan hukum. OBH yang terakreditasi belum tentu memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Dalam banyak kasus, OBH hanya memiliki satu atau dua advokat tetap dan selebihnya mengandalkan paralegal atau relawan hukum. Hal ini berdampak pada kualitas pendampingan hukum,

terutama dalam kasus-kasus pidana yang membutuhkan keahlian dan pengalaman hukum yang tinggi. Nuraini (2020) menyatakan bahwa banyak paralegal di daerah belum memiliki pelatihan formal yang memadai. Mereka hanya dibekali pelatihan singkat dan tidak memiliki lisensi profesional, sehingga rentan melakukan kesalahan prosedural. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang didampingi paralegal justru mengalami kerugian karena ketidaktepatan dalam memberikan nasihat hukum. Hal ini membahayakan posisi hukum klien dan mencederai prinsip keadilan.

Dalam kasus-kasus pidana, banyak terdakwa dari kalangan miskin yang baru mendapatkan pendampingan saat proses persidangan dimulai, bukan sejak tahap penyidikan. Padahal, kehadiran penasihat hukum sejak awal sangat penting untuk menjamin hak-hak tersangka dan mencegah kriminalisasi.

Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh beban kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga. Banyak OBH harus menangani puluhan hingga ratusan kasus dalam satu tahun dengan personel yang sangat terbatas. Tanpa dukungan administratif dan finansial yang memadai, kualitas bantuan hukum tentu akan menurun.

4.4 Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami hak mereka atas bantuan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat miskin di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan survei ELSAM (2022), hanya 42% dari masyarakat miskin yang mengetahui bahwa mereka berhak atas bantuan hukum gratis, dan hanya 17% yang benar-benar memahami prosedur untuk mengaksesnya.

Febrianti (2022) menekankan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan dampak dari minimnya sosialisasi oleh pemerintah maupun OBH. Program penyuluhan hukum yang seharusnya menjadi bagian dari strategi nasional bantuan hukum sering kali terabaikan. Di banyak daerah, masyarakat masih menganggap bahwa mencari keadilan melalui jalur hukum adalah sesuatu yang mahal, rumit, dan hanya bisa diakses oleh orang kaya.

Padahal, penyuluhan hukum berbasis komunitas, kerja sama dengan tokoh agama atau adat, serta penggunaan media lokal sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Tanpa kesadaran yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan tidak mampu memperjuangkan hak hukumnya secara mandiri.

4.5 Evaluasi Implementasi dan Upaya Perbaikan

Evaluasi terhadap implementasi bantuan hukum gratis menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini benar-benar efektif. Kemenkumham (2023) melaporkan bahwa lebih dari 80.000 perkara telah ditangani oleh OBH sepanjang tahun tersebut. Namun, angka ini belum dapat dijadikan ukuran tunggal efektivitas, karena tidak semua kasus tersebut berhasil diselesaikan secara adil atau sesuai dengan harapan penerima bantuan hukum.

5. Diskusi

Febrianti (2022) mengingatkan bahwa indikator efektivitas harus mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti tingkat keberhasilan pendampingan, kepuasan pengguna layanan, dan dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Bantuan hukum seharusnya tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu menghadapi persoalan hukum secara mandiri di masa depan.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki implementasi bantuan hukum antara lain: peningkatan anggaran bantuan hukum; pemerataan distribusi OBH; pelatihan rutin bagi paralegal dan advokat OBH; pengembangan platform bantuan hukum berbasis daring; serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam mendukung program bantuan hukum di wilayah masing-masing.

Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap kinerja OBH untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara efektif dan akuntabel. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan keadilan substantif melalui bantuan hukum gratis dapat semakin mendekati kenyataan.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Bantuan hukum gratis merupakan instrumen penting dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas keadilan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan turunannya, implementasi

kebijakan bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: distribusi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tidak merata; ketimpangan akses di wilayah terpencil; keterbatasan sumber daya manusia dan kualitas layanan; serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat miskin terhadap hak mereka atas bantuan hukum. Selain itu, mekanisme evaluasi, pengawasan, dan pelaporan masih belum optimal dalam mengukur keberhasilan implementasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum gratis di Indonesia, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas OBH, digitalisasi layanan hukum, perluasan edukasi hukum berbasis komunitas, serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Reformasi ini penting agar prinsip akses keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

6.2. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya dilakukan pada beberapa wilayah yang mewakili kota besar dan daerah pedesaan tertentu di Indonesia. Hal ini menyebabkan belum tergambarinya secara utuh pelaksanaan bantuan hukum gratis di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur atau daerah-daerah terpencil yang mungkin menghadapi tantangan yang berbeda dan lebih kompleks. Data sekunder yang berkaitan dengan anggaran, distribusi lembaga bantuan hukum, serta laporan tahunan Kementerian Hukum dan HAM sulit diakses secara lengkap dan terperinci. Beberapa data yang tersedia pun tidak selalu diperbarui secara berkala atau tidak disajikan secara terbuka kepada publik.

Penelitian ini belum secara khusus mengeksplorasi interaksi antara sistem bantuan hukum negara dan sistem penyelesaian sengketa berbasis adat di masyarakat, padahal dalam konteks Indonesia, aspek kultural seringkali memainkan peran penting dalam akses keadilan.

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, jumlah responden yang dapat diwawancara maupun yang mengisi kuesioner masih terbatas. Selain itu, sebagian besar responden berasal dari kalangan penerima bantuan hukum dan pemberi layanan, sehingga belum banyak mencakup pandangan dari aparat penegak hukum lainnya seperti hakim atau penyidik.

6.3. Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan

Untuk memperkuat hasil temuan ini, penelitian di masa mendatang disarankan untuk:

- Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk daerah-daerah terpencil dan perbatasan seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Hal ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai pelaksanaan bantuan hukum di berbagai konteks sosial dan geografis yang berbeda.
- Efektivitas bantuan hukum sebaiknya dikaji dari berbagai perspektif, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga sosiologi hukum, ilmu politik, dan kebijakan publik. Pendekatan multidisipliner akan memperkaya analisis dan memungkinkan pemahaman yang lebih holistik terhadap dinamika implementasi bantuan hukum.
- Penelitian jangka panjang atau longitudinal perlu dilakukan untuk melihat perubahan efektivitas bantuan hukum dari waktu ke waktu, terutama setelah adanya intervensi kebijakan baru, perubahan regulasi, atau pergeseran kondisi sosial-politik.
- Penelitian mendatang juga direkomendasikan untuk lebih fokus pada analisis kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Pendekatan berbasis gender dan inklusivitas penting untuk mengukur apakah layanan bantuan hukum benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
- Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi mendalam terhadap kinerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH), termasuk aspek transparansi penggunaan dana bantuan hukum, mekanisme akuntabilitas, dan standar profesionalitas para pemberi bantuan hukum.

7. Referensi

- Febrianti, A. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 10(2), 45–58.
- Nuraini, L. (2020). Kendala Implementasi Bantuan Hukum Gratis di Daerah Tertinggal. *Jurnal*

Ilmu Hukum, 7(1), 67–80.

- Siregar, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia: Studi Komparatif OBH Terakreditasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 33–49.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal HAM 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- ELSAM. (2022). *Survei Akses terhadap Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Laporan Penelitian ELSAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: BPS.